

Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan *Fraud* yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siska nur^{1*}, Zikra Supri², Riyanti³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palopo

¹nursiska569@gmail.com ²zikra@umpalopo.ac.id ³riyantirii@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 7 Januari 2023

Disetujui : 21 Januari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

Fraud is an illegal act that is carried out by a person or more than one person, either intentionally or unintentionally, to gain profit in various ways to obtain money, assets and so on which can harm many parties. This study aims to determine whether the control environment and individual morality influence the prevention of fraud that occurs in the management of Village Fund Allocations (ADD), and to add insight into fraud in Indonesia, especially in remote villages. The samples in this study were village officials, village consultative bodies (BPD) in Bonelemo Barat Village, Saronda Village, Tumbubara Village, Tetekang Village, Marinding Village. West Bajo district in Luwu district. The data is collected by using a questionnaire with a Likert scale. This research includes descriptive research with a quantitative approach. The analytical tool for testing the hypothesis is multiplication linear regression analysis using the IBM Statistics SPSS 21 program. This variable indicates that the control environment has an effect on preventing fraud in the allocation of village funds in the West Bajo sub-district and morality has no effect on preventing fraud in the allocation of village funds.

Keywords: control environment, individual morality

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan dunia akuntansi yang semakin meningkat, tidak hanya memberikan akibat yang baik, tetapi juga memberikan akibat yang buruk juga seperti masalah *fraud* yang semakin semena-mena di dalam kehidupan. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan sengaja yang berdampak pada laporan keuangan yang dapat merugikan pihak-pihak lain (Suprpta & Padnyawati, 2021). Undang-undang yang mengatur tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014 yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 yang bersangkutan dengan desa. Dimana isi dari pada uu ini membahas mengenai desa akan mendapatkan sejumlah dana dengan presentase 10% dari jumlah APBN. Yang dimana dana yang diberikan APBN disalurkan kepada APBD dan kemudian disalurkan ke desa berupa APBDes. Pendistribusian dana desa yang dilakukan jika telah terealisasi dengan benar dan lancar ke desa maka dana desa tersebut di gunakan dengan tepat (Resmiani & I Putu gede, 2022).

Peraturan menteri dalam negeri No. 113 tahun 2014 mengingat didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban dijadikan Pedoman/patokan dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahannya berawal dari rendahnya kinerja administrasi yang

dimiliki aparat desa. Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki peluang yang besar juga untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terkhusus oleh pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat atau penduduk setempat. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih secara ilegal untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Wonar et al., 2018).

Upaya pencegahan kecurangan (*fraud*), salah satunya dengan menanamkan pemikiran tentang moralitas. Moralitas atau moral merupakan baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki penalaran moral yang rendah/kurang baik akan memiliki perilaku yang berbeda dengan seseorang yang memiliki moral yang tinggi/baik dalam menghadapi dilema etika individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi tidak akan melanggar aturan sesuai dengan ketentuan (prinsip-prinsip *etika universal*), begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi. Manossoh (2016) menjelaskan bahwa pejabat yang memiliki perilaku yang baik akan membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, dan begitu pun sebaliknya. (Putri Laksmi & Sujana, 2019)

Terjadinya *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat dicegah dengan memperhatikan lingkungan pengendaliannya. Lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk perlindungan pengelolaan keuangan desa dari tindakan *fraud*, dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Selain itu, sistem pengendalian akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sikap dan budaya personal yang baik atau yang sering disebut dengan moralitas Menurut Abbot, et. al, menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi(Rahimah et al., 2018).

Mengantisipasi kecurangan melalui proses lingkungan pengendalian yang dilakukan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku merupakan salah satu langkah dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan curang(Chandrayatna & Ratna Sari, 2019). Hal ini membuktikan bahwa semakin baik pengendalian internal maka penerapan pengendalian internal akan mampu mengurangi kecurangan.

Desain lingkungan pengendalian yang baik akan melindungi desa dari *fraud*, termasuk jika ada aparat desa yang berniat melakukan kecurangan, namun dengan adanya pengendalian internal yang baik dan lingkungan pengendalian bukan berarti akan ada peluang terjadinya kecurangan, namun setidaknya dapat mengurangi terjadinya *fraud* tersebut. Apabila terdapat indikasi *fraud* pada perusahaan maka dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat sehingga alokasi dana desa dapat terhindar dari *fraud*(Kesumawati & Arie Pramuki, 2021).

Selain faktor lingkungan pengendalian, Menanamkan moralitas kepada setiap individu sangat penting dalam mencegah terjadinya kecurangan(Eldayanti et al., 2020). Temuan ini didukung oleh Putra (2018) yang menyatakan bahwa Moralitas merupakan faktor penting dalam munculnya kecurangan. Artinya semakin tinggi level penalaran moral individu maka semakin besar kemungkinan untuk tidak melakukan kecurangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah, lingkungan pengendalian dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan untuk menambah wawasan tentang fraud yang ada di Indonesia terkhusus di desa-desa terpencil.

STUDI LITERATUR

Teori Gone

Bidang penelitian *fraud*, *Gone theory* menjadi landasan yang sering digunakan. Teori ini menyempurnakan *fraud triangle theory* dimana kedua teori tersebut menjelaskan alasan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Salah satu penyebab seseorang atau suatu kelompok melakukan korupsi antara lain keserakahan, kebutuhan, kesempatan, dan adanya pengungkapan. Semua orang yang melakukan tindak kecurangan merupakan orang yang selalu tidak puas ataupun serakah dan tidak puas terhadap harta yang dimiliki. Sehingga akan menimbulkan peluang untuk melakukan *fraud* dan melakukan tindakan apapun untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketika seseorang terdesak akan pencukupan kebutuhan, maka besar kemungkinan seseorang akan melakukan tindak kecurangan (Pramessti & Wulanditya, 2021).

Pencegahan fraud

fraud merupakan tindakan yang ilegal yang dilakukan seseorang atau lebih dari satu orang baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan berbagai cara untuk mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya yang dapat merugikan banyak pihak (Putri Laksmi & Sujana, 2019). Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 mengatakan *fraud* merupakan sebuah tindakan yang mengandung niat atau unsur kesengajaan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, penipuan, manipulasi atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ilegal yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa yang dilakukan oleh seorang atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai atau pihak ketiga. Kecurangan merupakan upaya memanipulasi yang secara sengaja dilakukan untuk mencuri harta atau hak pihak lain. (Yusuf et al., 2021)

Pencegahan *fraud* dilakukan untuk meminimalisir tindakan kecurangan. Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjelaskan pencegahan *fraud* sebagai upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menurunkan tingkatan pegawai supaya dapat memenuhi kebutuhannya, mengeleminasi alasan untuk membuat pembenaran atas tindak kecurangan yang dilakukan. Adapun strategi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan menurut yaitu mengawasi sistem pengawasan dan pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, merumuskan nilai anti-*fraud*, menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas, sosialisasi atas pendidikan anti-*fraud* bagi pegawai, membentuk agen perubahan (Dewi & Rasmini, 2019). Pencegahan salah satu cara untuk menangani kerugian finansial karena penipuan. Dan dengan meningkatkan Kompetensi perangkat desa yaitu mencakup beberapa aspek kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan, hal itu dapat mengurangi kecurangan yang terjadi di desa (Islamiyah et al., 2020)

Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur paling awal dalam sistem pengendalian intern. lingkungan pengendalian (*control environment*) terdiri dari integritas dan nilai etika, tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan lingkungan pengendalian yakni pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai yang harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Menurut Arens terdapat lima faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian diantaranya integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi partisipasi dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, serta struktur organisasi (Rahimah et al., 2018). Lingkungan pengendalian yang mendapatkan porsi terbesar dalam proses pengendalian internal itu sendiri harus digunakan

sebagai dasar dalam membangun integritas, kompetensi komitmen dari setiap unsur di pemerintahan untuk mewujudkan pengendalian internal yang efektif (Leke et al., 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Lingkungan Pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa

Moralitas individu

Moralitas atau moral merupakan cara hidup atau kebiasaan. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang memperlihatkan bahwa apakah perbuatan itu baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Seseorang yang memiliki moral yaitu tindakannya sesuai dengan norma yang ada di masyarakat yang mana memiliki sikap dan perilaku yang baik. Adapun tingkatan tahap perkembangan moral, yaitu *pre-conventional*, *conventional*, dan *post-conventional* (Fathia & Indriani, 2022). Tinggi rendahnya moral tersebut merupakan sebuah teori yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat moralitas individu, teori tersebut adalah teori perkembangan moral yang digagas oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini mempunyai tiga tingkat, yang pertama adalah tingkat pra-reguler (*pre-conventional*), di mana perilaku dimotivasi terutama oleh kepatuhan terhadap hukum. Kedua, pada tataran kebiasaan (*conventional*), identitas individu akan dibentuk oleh penerimaan kerabat terdekatnya dan norma-norma sosial yang berlaku. Pada fase terakhir, pasca-reguler (*post-conventional*), perilaku masyarakat dipandu oleh prinsip-prinsip universal yang menempatkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di atas kebutuhan mereka sendiri (Yavi Alyandi & Perwita Sari, 2022). Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penjelasan di atas sebagai berikut.

H2: Moralitas individu berpengaruh negatif pada pencegahan fraud dalam alokasi dana desa

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan skala liker. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu *variable* ataupun lebih atau disebut indeviden tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan *variable* lainnya, sedangkan pendekatan kuantitatif itu sendiri ialah pendekatan yang dilakukan dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Adapun populasi dan sampel yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu perangkat desa, BPD, dan juga staff di kecamatan bajo barat yang berjumlah 42 orang, dan sampel yang digunakan yaitu *probability sampling*. *Probability sampling* itu sendiri merupakan metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan acak. Dan pengambilan data pada penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program IBM Statistics SPSS 21.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pencegahan fraud dalam alokasi dana desa (y)	Pencegahan fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) yaitu upaya terintegritas yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud, yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menurunkan tingkatan pegawai supaya dapat	1. Penetapan kebijakan anti- <i>fraud</i> 2. Prosedur 3. Kepekaan terhadap <i>fraud</i> 4. Pengendalian internal	ordinal

	memenuhi kebutuhannya,		
Lingkungan pengendalian (x1)	Lingkungan pengendalian merupakan unsur paling awal dalam sistem pengendalian intern. lingkungan pengendalian (control environment) terdiri dari integritas dan nilai etika, tindakan,	1. Integritas 2. Nilai etis 3. Kompetensi 4. Filosofi dan gaya manajemen 5. Struktur organisasi	ordinal
Moralitas individu (x2)	Moralitas atau moral merupakan cara hidup atau kebiasaan. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang memperlihatkan bahwa apakah perbuatan itu baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan manusia.	1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas 2. Nilai kejujuran dan etika 3. Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas 4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur	ordinal

Sumber : Restika (2022), Rahimar et,al (2018)

HASIL

Hasil pengujian hipotesis

Uji koefisien determinasi

Tabel 2. Uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.668a	0.646	0.418	0.214

Sumber: (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 2, di ketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,646. Artinya lingkungan pengendalian, moralitas individu berpengaruh sebesar 64,6% terhadap pencegahan *fraud* pada alokasi dana desa di Kec Bajo Barat. Sedangkan 35,4% yang mempengaruhi pencegahan *fraud* di pengaruhi oleh *variable* lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

Hasil uji t

Tabel 3. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.906	0.472		4.039	0
	X1	0.434	0.135	0.534	3.218	0.003
	X2	0.147	0.139	0.175	1.054	0.298

Sumber: (olah data,2022)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai konstan positif 1.906 menunjuk pengaruh positif *variable* independen (pengendalian lingkungan, moralitas individu, dan pencegahan *fraud*).

1. H1 lingkungan pengendalian (X1) $0,003 < \text{dari } 0,005$ jadi berdasarkan dasar pengambilan keputusan ini, maka lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Kecamatan Bajo Barat
2. H2 moralitas individu (X2) $0,298 > \text{pada } 0,005$ jadi berdasarkan dasar pengambilan keputusan ini maka moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Uji F atau simultan

Tabel 4. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.437	2	0.719	15.718	.000b
	Residual	1.783	39	0.046		
	Total	3.22	41			

Sumber: (olah data,2022)

Tabel 4 menunjukkan bahwa F hitung = 15.718 dengan tingkat signifikan $> 0,005$ yakni sebesar 0,000 jadi lingkungan pengendalian, moralitas individu memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

PEMBAHASAN

1) Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pencegahan *fraud*

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dapat meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern dengan lingkungan pengendalian yang semakin efektif akan dapat mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, hipotesis di terima pada tabel.2, menunjukkan bahwa data empiris mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian ini berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada alokasi dana desa. Nilai sig.variabel lingkungan pengendalian yaitu 0,003. Karena tingkat sig.nya 0,005 maka variable lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Kec.Bajo Barat. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendalian dapat mencegah *fraud*. Dengan kata lain, semakin taat aparatur desa dalam menanamkan lingkungan pengendalian maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa, dimana lingkungan pengendalian menyatakan bahwa pengaruh yang positif (baik) terhadap pencegahan *fraud*(Atmadja & Saputra, 2017). Dan didukung oleh penelitian yang menyatakan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa(Atmadja & Saputra, 2017), serta hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian aparatur dari Pemerintah Desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD(Widyatama et al., 2017).

Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa(Babulu, 2020).

2) Pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*

Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, di mana nilai sig.nya $0,298 > 0,005$ sehingga hipotesis ini di tolak. Hal ini berarti bahwa moralitas individu dari aparatur desa tidak mendukung ketaatan aparatur dengan menanamkan moralitas yang positif sehingga tidak dapat mencegah terjadinya *fraud*. Dengan kata lain, semakin bagus moralitas seseorang maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi dalam instansi tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa variabel moralitas Individu berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi (Finty Udayani & Ratna Sari, 2017). Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa secara parsial moralitas aparat berpengaruh terhadap pencegahan fraud (Wardana et al., 2017) dan penelitian yang membuktikan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam alokasi dana desa (Rahimah et al., 2018).

KESIMPULAN

Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi serta mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Sementara itu moralitas individu tidak berpengaruh pada pencegahan fraud pada alokasi dana desa (ADD). Hal ini dikarenakan kemampuan untuk berpikir secara logis yang berpengaruh terhadap ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya sendiri. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penambahan jumlah sampel penelitian atau memperluas area sampel penelitian serta dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain diluar penelitian ini agar dapat menjelaskan pengaruh terhadap pencegahan fraud yang lebih signifikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karna berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas dari kampus untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi.

REFERENSI

- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. *Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 18–26. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP18>
- Chandrayatna, I. D. G. P., & Ratna Sari, M. M. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Etis Organisasi Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1063–1093. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p09>
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1071–1082. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i03.p12>
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 465–494.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralita individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsih aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Finty Udayani, A. A. K., & Ratna Sari, M. M. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1774–1799.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–

- 13.
- Kesumawati, L. E., & Arie Pramuki, N. M. W. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Eksperimen Pada Koperasi Se-Desa Batubulan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 524–543.
- Leke, A. C. M., Irawati, R. I., & Candradewini, C. (2022). Analisis Lingkungan Pengendalian dalam Pelaksanaan SPIP di Inspektorat Kabupaten Nagekeo. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 136–146. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.540>
- Pramesti, A. R., & Wulanditya, P. (2021). Studi Eksperimen: Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(3).
- Putri Laksmi, P. S., & Sujana, I. K. (2019). pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Rahimah, L., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139–154.
- Resmiani, M., & I Putu gede, D. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Akuntansi Profesi*, 13(2), 399–411. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Suprpta, E. L., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Financial Pressure, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada LPD Di Kecamatan Tampaksiring Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 144–166. Cash internal control, financial pressure, suitability of compensation, individual morality, fraud
- Wardana, G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh pengendalian internal, Whistleblwing system dan moralitas aparat terhadap pencegahan fraud pada dinas pekerjaan umum kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Maha Siswa Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.12161>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa(ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntansi, Audit, Dan Aset Volume*, 1(2), 63–89.
- Yavi Alyandi, D., & Perwita Sari, R. (2022). Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Pt Sinergitas Indonesia Muda). *Seminar Nasional Akuntansi Dan ...*, 2(2), 160–167. <http://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/191%0Ahttp://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/download/191/110>
- Yusuf, M., Aswar, A., Ibrahim, I., Yusdhaniar, Y., & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 168–176. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>